

## ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA - PENUGASAN KHUSUS

2021

PERMENKEU RI NOMOR 183/PMK.08/2021 TANGGAL 14 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1354)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN KHUSUS KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

**ABSTRAK** : - Bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai lembaga khusus dan bersifat independen diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dan untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN NO.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.2, TLN No.4957), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penugasan Khusus meliputi: a. Ekspor barang; b. Ekspor jasa; dan/atau c. kegiatan pendukung untuk Ekspor. Kriteria Penugasan Khusus meliputi Transaksi atau Proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional. LPEI menyediakan Pembiayaan Ekspor untuk Penugasan Khusus dalam bentuk: a. Pembiayaan b. Penjaminan; dan/atau c. Asuransi. Dalam rangka Penugasan Khusus, Menteri membentuk Komite yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dana Penugasan Khusus bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. bagian kapitalisasi modal LPEI; dan c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPEI mengenakan imbalan terhadap Pembiayaan atau Penjaminan, dan/atau premi terhadap Asuransi kepada Pelaku Ekspor. Dalam rangka memberikan fasilitas Pembiayaan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPEI dapat bekerja sama dengan lembaga dalam negeri dan/atau lembaga luar negeri. Dalam melaksanakan Penugasan Khusus, LPEI menerapkan manajemen risiko secara efektif. LPEI wajib menilai, memantau dan langkah-langkah yang diperlukan melakukan terhadap Pembiayaan Ekspor yang diberikan agar kualitas Pembiayaan Ekspor senantiasa baik. Dalam hal pelaksanaan Penugasan Khusus mengalami kerugian, kerugian tersebut ditutup dari cadangan umum. Terhadap Pembiayaan bermasalah, LPEI melakukan penanganan yang mencakup: a. pembinaan; dan b. penyelamatan (restrukturisasi). LPEI menyelenggarakan pembukuan pelaksanaan Penugasan Khusus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. LPEI menyampaikan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan atas pelaksanaan Penugasan Khusus kepada Menteri c.q. Ketua Komite dan ditembuskan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian anggota Komite. Komite melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Penugasan Khusus.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1883), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2021.